



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur kembali pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

- Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 4

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dan memberikan hibah dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
- 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Partai Politik dan/atau;
- 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
- b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
- d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu

Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diatur sebagai berikut:
 - a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
 - 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - 4) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketua/pengurus kelompok masyarakat mengajukan permohonan pengesahan atau penetapan kepada Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), ketua/pengurus kelompok masyarakat wajib melampirkan surat pernyataan/pakta integritas yang bermaterai.
 - (4) Surat pernyataan/pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan bahwa ketua/pengurus kelompok masyarakat siap bertanggung jawab secara formal dan material apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Negara, dan bersedia mengembalikan kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di wilayah Daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan di wilayah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 3 berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 14

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Kepala SKPD terkait melakukan survei dan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait dalam melakukan survei dan evaluasi mempertimbangkan keterkaitan usulan tersebut dengan program Pemerintah Daerah, kelengkapan persyaratan administrasi, dan besaran hibah yang diusulkan serta pertimbangan terkait lainnya.
- (4) Tata cara survei dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan survei dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala SKPD menyampaikan usulan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama dan alamat penerima hibah, anggaran yang diusulkan calon penerima hibah dan anggaran yang direkomendasikan oleh Kepala SKPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam dokumen perencanaan daerah.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa pada program, kegiatan dan sub-kegiatan sesuai dengan bidang terkait.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD pada program, kegiatan dan sub-kegiatan sesuai dengan bidang terkait.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan/peruntukan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. sanksi apabila penerima hibah tidak mematuhi ketentuan pemberian hibah.

Pasal 19

- (1) DPA-SKPD memuat daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dan menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (2) Berdasarkan DPA-SKPD sebagaimana ayat (1) SKPD terkait memberitahukan kepada calon penerima hibah untuk mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala SKPD terkait.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan cara ditransfer langsung ke rekening penerima hibah.
- (2) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali calon penerima hibah mengajukan permohonan pencairan kepada SKPD terkait.
- (3) Surat permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima hibah atau atas nama pimpinan lembaga/organisasi atau atas nama Pejabat yang diberi wewenang untuk mengurus hibah bagi Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga;
 - c. fotokopi rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima hibah atau atas nama bendahara bagi Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah; dan
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani penerima hibah dan Pejabat yang berwenang serta berstempel.
- (4) Pemberian wewenang kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan Surat Kuasa atau Surat Keterangan.

- (5) Apabila persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, maka akan diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (6) Setelah Surat Perintah Membayar diterbitkan, maka Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (7) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penerima hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.

Pasal 22

- (1) Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan hibah barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima hibah;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. fotokopi KTP penerima hibah;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program, kegiatan dan sub-kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap termasuk kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.

Bagian kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 26

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan NPHD, penerima hibah dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam NPHD atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dan menganggarkan bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 29

Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. selektif, artinya bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan atau pemberian.

Pasal 30

- (1) Risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (2) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, tetapi dalam keadaan tertentu dengan secara selektif dapat berkelanjutan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Pasal 31

Tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:

- a. rehabilitasi sosial, yaitu ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. perlindungan sosial, yaitu ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. pemberdayaan sosial, yaitu ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. penanggulangan bencana, yaitu merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (3) Usulan dari calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh anggota/kelompok masyarakat atau pihak yang mewakili, disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak

dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;

- (2) SKPD terkait mengusulkan permintaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi atas usulan bantuan sosial dari anggota/kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan keterkaitan usulan dengan program Pemerintah Daerah, kelengkapan persyaratan administrasi, dan besarnya bantuan sosial yang diusulkan serta pertimbangan terkait lainnya.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam dokumen perencanaan daerah.
- (5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/barang pada program, kegiatan dan sub-kegiatan sesuai dengan bidang terkait.

Pasal 36

- (1) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan, dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (2) Penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pagu alokasi penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD pada program, kegiatan dan sub-kegiatan sesuai dengan bidang terkait.
- (2) DPA-SKPD yang memuat daftar penerima hibah beserta besaran uang dan/atau barang yang akan dibantu menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.

Pasal 38

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan cara ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan.
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan oleh SKPD terkait dengan terlebih dahulu mengajukan nota dinas persetujuan kepada Bupati tentang rencana penyaluran/realisasi bantuan sosial, kemudian menerbitkan SPP dan SPM sesuai prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya atas nama penerima bantuan sosial;
 - b. fotokopi rekening bank atas nama penerima bantuan sosial;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penerima bantuan sosial yang mencantumkan kesepakatan sanksi apabila tidak digunakan sesuai usulan; dan
 - d. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani penerima hibah dan pejabat yang berwenang serta berstempel.

Pasal 39

- (1) Setiap pemberian bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima bantuan sosial.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pemberi dan penerima bantuan sosial, besaran dan rincian penggunaan bantuan sosial yang akan diterima serta kesepakatan sanksi apabila tidak digunakan sesuai usulan.

Pasal 40

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, termasuk kewajiban perpajakan, sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui

Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial sebagai obyek pemeriksaan.

Bagian kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial yang dikelola.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 43

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial dikenakan sanksi sesuai kesepakatan yang tercantum dalam surat pernyataan tanggungjawab, berita acara serah terima atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada aplikasi/sistem yang mengakibatkan DPA-SKPD tidak dapat mencantumkan daftar penerima hibah, besaran uang, atau jenis barang

atau jasa yang akan dihibahkan, maka daftar penerima hibah dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada aplikasi/sistem yang mengakibatkan DPA-SKPD tidak dapat mencantumkan daftar penerima bantuan sosial, besaran uang, dan/atau barang yang akan diperbantukan, maka daftar penerima bantuan sosial dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala SKPD mengajukan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.
- (4) Pengajuan rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan mengenai kendala teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 45

Proses pemberian hibah atau bantuan sosial yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004